

## Pemkab Bone Bolango Serahkan Makanan Tambahan Tangani Tengkes



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/234237/pemkab-bone-bolango-serahkan-makanan-tambahan-tangani-tengkes>

**Bone Bolango (ANTARA)** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango menyerahkan bantuan makanan tambahan bagi 100 orang balita tengkes atau stunting di Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

Plt Bupati Bone Bolango Merlan Uloli di Gorontalo, Sabtu mengatakan paket bantuan yang diserahkan yaitu susu, biskuit dan telur.

"Berbagai program bantuan terus dikururkan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, termasuk di dalamnya bantuan untuk anak-anak maupun balita stunting," ucap Merlan.

Menurut Merlan, anak-anak yang terlahir stunting, bisa disembuhkan yang penting adalah komitmen orang tua untuk selalu berniat dan disiplin mengawal mereka, dengan memperhatikan gizi makanan dan asupan protein.

"Jadi apa yang masuk ke tubuh anak-anak, itu tolong diperhatikan dengan baik. Hal ini yang harus dipahami dan dimengerti oleh para orang tua," ujar dia.

Bupati mengungkapkan pemerintah daerah memberikan bantuan tujuannya hanya menambah dan meringankan beban orang tua yang memiliki anak-anak yang tengkes karena tidak semua anak tengkes itu lahir dari keluarga miskin.

"Ada orang tuanya yang berkecukupan, tapi anaknya stunting karena tidak pedulinya orang tua. Tidak pernah ada pendampingan dari sejak ibunya hamil sampai anaknya dilahirkan," ungkap Merlan.

Ia menegaskan, pemerintah, mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan sampai di desa, semua program itu diprioritaskan untuk penurunan angka kemiskinan dan stunting.

"Negara ini sedang giat memerangi stunting dan kemiskinan. Makanya lahir program *one day one egg* (satu hari satu butir telur) untuk anak stunting, dan itu sudah berlaku di seluruh Indonesia, seperti halnya yang dilakukan pemerintah daerah dengan pemberian bantuan ini," kata dia.

Pewartanya: Adiwinata Solihin

Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2023

#### Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/234237/pemkab-bone-bolango-serahkan-makanan-tambahan-tangani-tengkes> [diakses pada tanggal 30 Desember 2023].
2. [https://article.wn.com/view/2023/12/30/Pemkab\\_Bone\\_Bolango\\_serahkan\\_bantuan\\_makanan\\_tambahan\\_tangan/](https://article.wn.com/view/2023/12/30/Pemkab_Bone_Bolango_serahkan_bantuan_makanan_tambahan_tangan/) [diakses pada tanggal 30 Desember 2023].

#### Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, pada:
  - A. Pasal 1:
    - 1) Angka 1, *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
    - 2) Angka 2, Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
    - 3) Angka 3, Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
    - 4) Angka 4, Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
    - 5) Angka 5, Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
  - B. Pasal 2:

- 1) Ayat 1, Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
  - 2) Ayat 2, Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
    - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
    - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
    - d. memperbaiki pola asuh;
    - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
    - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- C. Pasal 3, Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
- a. remaja;
  - b. calon pengantin;
  - c. ibu hamil;
  - d. ibu menyusui; dan
  - e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- D. Pasal 4:
- 1) Ayat 1, Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
  - 2) Ayat 2, Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
- E. Pasal 6:
- 1) Ayat 1, Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
  - 2) Ayat 2, Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
    - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
    - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
    - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan

- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- 3) Ayat 3, Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/ lembaga/ pihak pendukung.

F. Pasal 8:

- 1) Ayat (1), Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting.
- 2) Ayat (3), Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
  - a. penyediaan data keluarga berisiko Stunting;
  - b. pendampingan keluarga berisiko Stunting;
  - c. pendampingan semua calon pengantin calon/Pasangan Usia Subur (PUS);
  - d. surveilans keluarga berisiko Stunting; dan
  - e. audit kasus Stunting.
- 3) Ayat (4) mengatur bahwa Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah, kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.

G. Pasal 10:

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
  - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
  - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
  - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan

- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- H. Pasal 24 mengatur bahwa Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- I. Pasal 27 yang mengatur bahwa Sumber pendanaan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.